

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR: 129 TAHUN 2021 TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HJ. GENTI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang mermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Hj. Genti Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan

Bahasa Arab di Madrasah;

- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684):
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382):

Mengingat

- Permohonoan Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah Nomor 30/BMJ/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021
- 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupataen Bolaang Mongondow Nomor: B-760/Kk.23.01.02/PP.00/03/2021 Tanggal 04 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HJ. GENTI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW -

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Madrasah setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal Mei 2021

KANTOR

WILAYAH AGAMA

ESI UTARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 129 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH HJ. GENTI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

| 1 | Nama Madrasah | MADRASAH IBTIDAIYAH HJ. GENTI | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 2 | Nomor Statistik Madrasah | 111271010017 | | | |
| 3 | Alamat Madrasah | Desa/Kelurahan : Solimandungan 1 Kecamatan : Bolaang Kabupaten/Kota : Bolaang Mongondow Provinsi : Sulawesi Utara | | | |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Budi Mulia Jaya | | | |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | 02 Rachuela, SH., M.KN Tanggal 23 Maret 2015 | | | |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0004819.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 01 April 2015 | | | |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: /29 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah MADRASAH IBTIDA!YAH HJ. GENT!

Alamat

Desa/Kelurahan Solimandungan 1

Kecamatan Bolaang

Kabupaten/Kota Bolaang Morigondow

Provinsi : Sulawesi Utara

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Budi Mulia Jaya

Akte Notaris Penyelenggara 02 Rachuela, SH, M,KN Tanggai 23 Maret 2015 🕏

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0004819.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal

01 April 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

| 1 1 1 2 7 1 | 0 = | 1 0 | О | 1 | 7 | |
|-------------|-----|-----|---|---|---|--|
|-------------|-----|-----|---|---|---|--|

Manado.

Mei 2021

NTOR WILAYAH

N AGAMA PROVINSI